

LAMPIRAN A

KELAS-KELAS PENGADILAN AGAMA DI SELURUH
INDONESIA MENGIKUT NAMA DAERAH

NO	PENGADILAN TINGGI AGAMA	PENGADILAN AGAMA			
		KELAS I		KELAS II	
		A	B	A	B
1.	BANDA ACEH	1 Banda Aceh		1 Sigli 2 Takengon 3 Langsa 4 Lhokseumawe 5 Meuiaboh 6 Kutacana 7 Tapaktuan 8 Jantho 9 Bireuen	1. Lhoksukon 2 Sabang 3 Meureodo 4 Pidi 5 K. Simpang 6 Blangkajeren 7 Calang 8 Singkel 9 Sinabang
2.	MEDAN	1 Medan		1 Binjai 2 Tanjung Balai 3 Rantau Prapat 4 Sibolga 5 Teb. Tinggi 6 Pmt. Siantar 7 Balige 8 P. Sidempuan 9 Lubuk Pakam 10 Kisaran 11 Simalungun	1 Sidikalang 2 Kabanjahe 3 Gunung Sitoli 4 Stabat
3.	PEKAN BARU	1 Pekan Baru		1 Rangat 2 Bangkinang 3 Tembilahan 4 Bengkalis 5 Tanjung Pinang	1. P. Pangaravan 2 Selat Panjang 3 Dabo Singkep 4 Karimun 5 Tarempa
4.	PADANG	1 Padang		1 Pariaman 2 Batu Sangkar 3 Bukittinggi 4 Payakumbuh 5 Sawahlunto	1. Solok 2 Pdg. Panjang 3 Muara Labuh 4 Sijunjung 5. Kotobaru 6 Painan 7 Lbk Sikaping 8 Talu 9 Maninjau 10. Tanjung Pati 11 Lubuk Basung

5	JAMBI	1. Jambi		1. Muara Bahau 2. Kuala Tungkal	1. Muara Bungo 2. Bangko 3. Sungai Peroh
6	PALEMBANG	1. Palembang 2. Bengkulu	1. Lahat	1. Manna 2. Batu Raja 3. Kayu Agung 4. Muara Enim 5. Pangkal Pinang 6. Lubuk Linggau 7. Tanjung Pandan 8. Arga Makmur	1. Sekayu 2. Sungai Liat 3. Curup
7	BANDAR LAMPUNG	1. Tanjung Karang	2. Metro	1. Kalianda	1. Kruai 2. Kotabumi
8	JAKARTA	1. Jakarta Barat 2. Jakarta pusat 3. Jakarta Timur 4. Jakarta Selatan 5. Jakarta Utara			
9	BANDUNG	1. Bandung 2. Indramayu 3. Majalengka 4. Sumber 5. Ciamis 6. Tasikmalaya 7. Karawang 8. Cimahi 9. Subang 10. Sumedang	1. Purwakarta 2. Sukabumi 3. Tangerang 4. Cianjur 5. Kuningan 6. Cibadak 7. Cirebon 8. Garut 9. Bogor 10. Bekasi	1. Rangkasbitung 2. Serang	1. Pandeglang
10	SEMARANG	1. Semarang 2. Brebes 3. Purwodadi 4. Cilacap 5. Banjarnegara 6. Pemalang 7. Kendal 8. Wonosobo 9. Pekalongan	1. Kebumen 2. Tegal 3. Batang 4. Salatiga 5. Pati 6. Demak 7. Kudus 8. Jepara 9. Rembang 10. Karanganyar 11. Purworejo	1. Ambarawa 2. Slawi 3. Magelang	

12. Temanggung
13. Purwokerto
14. Purbalingga
15. Klaten
16. Bovolali
17. Wonogiri
18. Sragen
19. Sukoharjo
20. Banyumas
21. Mungkid
22. Surakarta
23. Biora

11. YOGYAKARTA

1. Yogyakarta

1. Sleman
2. Bantul
3. Wonosari

1. Wates

12. SURABAYA

1. Surabaya
2. Malang
3. Banyuwangi
4. Jember
5. Bojonegoro
6. Tuban
7. Lamongan
8. Lumajang
9. Kab. Kediri
10. Blitar
11. Tulungagung

1. Bangil
2. Jombang
3. Kab. Madiun
4. Mojokerto
5. Sidoarjo
6. Gresik
7. Bondowoso
8. Situbondo
9. Kodya Kediri
10. Trenggalek
11. Nganjuk
12. Pasuruan
13. Probolinggo
14. Ngawi
15. Magetan
16. Ponorogo
17. Pacitan
18. Pamekasan
19. Bangkalan
20. Sampang
21. Sumenep
22. Krakasan

1. Kodya Madiun

1. Bawean
2. Kangean

13. BANJARMASIN

1. Banjarmasin

1. Amuntai
2. Barabai

1. Kandangan
2. Martapura
3. Kotabaru
4. Pleihari
5. Rantau
6. Marabahan

1. Tanjung
2. Negara

14	SAMARINDA	1. Samarinda	1. Balikpapan	1. Kutai Tenggong Rong	1. Tanah Grogot 2. Tanj. Kedep 3. Tanj. Selor 4. Tarakan
15	PONTIANAK	1. Pontianak		1. Singkawang 2. Mempawah	1. Sanggau 2. Sintang 3. Ketapang 4. Putusibau
16	PALANGKA- RAYA		1. Palangkaraya	1. Pangkalan Bun 2. Sampit	1. Muara Teweh 2. Kuala Kapuas 3. Buntok
17	MANADO	1. Palu	1. Manado	1. Kotamobagu 2. Gorontalo 3. Limboto 4. Luwuk/Banggai	1. Poso 2. Toi-toi 3. Tahuna 4. Tondano
18	UJUNG PANDANG	1. Ujung Pandang 2. Kendari	1. Watampone 2. Semgkang	1. Bau-Bau 2. Watansopeng 3. Maros 4. Kolaka 5. Sinjai 6. Bulukumba 7. Pinrang 8. Sidenreng/ Rappang 9. Palopo 10. Majene	1. Makale 2. Pangkajene 3. Jeneponto 4. Takalar 5. Barru 6. Selayar 7. Sungguminasa 8. Bantaeng 9. Pare-Pare 10. Enrekang 11. Polewali 12. Mamuju 13. Raha/Muna
19	MATARAM	1. Mataram	1. Denpasar 2. Praya 3. Selong 4. Bima 5. Dili 6. Kupang	1. Singaraja 2. Sumbawa Besar 3. Ende 4. Dompu 5. Ruteng	1. Kalabahi 2. Negara 3. Karangasem 4. Tabanan 5. Klungkung 6. Gianjar 7. Atambua 8. Soe 9. Kofamenanu 10. Bajawa 11. Maumere 12. Waikabubak 13. Wangapu 14. Bangli 15. Larantuka

20	AMBON			1 Ternate 2 Soa-sua 3 Masohi	1 Labuha 2 Bacan 3 Morotai 4 Tual
21	JAYAPURA		1 Jayapura	1 Sorong 2 Nabire	1 Manokwari 2 Fak-Fak 3 Biak 4 Wamena 5 Merauke 6 Serui

Sumber : Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama RI

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1989
Tentang
PERADILAN AGAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.**

Menimbang: -

- a. bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib;
- b. bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat;
- c. bahwa salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
- d. bahwa pengaturan tentang susunan, kekuasaan, dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan

Peradilan Agama yang selama ini masih beraneka karena didasarkan pada:

- 1. Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (Staatsblad Tahun 1882 Nomor 152 dihubungkan dengan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 116 dan 610);
- 2. Peraturan tentang Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (Staatsblad Tahun 1937 Nomor 638 dan 639);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99), perlu segera diakhiri demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, dan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dipandang perlu menetapkan undang-undang yang mengatur susunan, kekuasaan, dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

ingat:

pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24, dan pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945;
undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakim (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951);

- 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN AGAMA

Lampiran: Kompilasi Hukum Islam

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
INSTRUKSI
PREDISEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1991**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang
- a. bahwa Ulama Indonesia dalam Loka Karya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Pebruari 1988 telah menenun baik rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.
 - b. bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.
 - c. bahwa oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a perlu disebarluaskan.
- Mengingat
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada

Untuk

PERTAMA Menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari:

- a. Buku I tentang Hukum Perkawinan;
- b. Buku II tentang Hukum Kewarsan;
- c. Buku III tentang Hukum Perwakafan;

Sebagaimana telah diterima baik oleh para Alim Ulama Indonesia dalam Loka Karya di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Februari 1988, untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.

Kedua Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 1991
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.
SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARLAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
dan perundang-undangan

t.t.d.
Bambang Kesowo, SH, LL.M.

**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 154 TAHUN 1991
TENTANG
PELAKSANAAN INSTRUKSI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1991 TANGGAL 1 JUNI 1991
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

- Menumbang : a. bahwa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 memerintahkan kepada Menteri Agama untuk menvebarluaskan Kompilasi Hukum Islam untuk digunakan oleh Instansi Pemerintahan dan oleh masyarakat yang memerlukannya
- b. bahwa penvebarluasan Kompilasi Hukum Islam tersebut perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.
- c. bahwa oleh karena itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 1 Juni 1991.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-undang Dasar 1945.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir Nomor 4 Tahun 1990.
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1984.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1991 TANGGAL 10 JUNI 1991
- Pertama : Seluruh instansi Departemen Agama dan instansi Pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam di bidang Hukum Perkawinan, Kewarsan, dan Perwakafan sebagaimana yang dimaksud dalam diktum Pertama Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tanggal 1 Juni 1991 untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.
- Kedua : Seluruh lingkungan Instansi tersebut dalam diktum Pertama, dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang Hukum Perkawinan, Kewarsan, dan Perwakafan sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut di samping peraturan perundang-undangan lainnya.
- Ketiga : Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji mengkoordinasikan pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia ini dalam bidang tugasnya masing-masing.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Juni 1991

MENTERI AGAMA RI
t.t.d.

H. MUNAWIR SJADZALI